

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI ANAK  
DITINJAU DARI *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION***



**Diajukan Oleh**

**MUHAMMAD NOOR FAUZI**

**NIM. 1910211110009**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, MARET, 2023**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI ANAK  
DITINJAU DARI *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION***



**Diajukan Oleh**

**MUHAMMAD NOOR FAUZI**

**NIM. 1910211110009**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, MARET, 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI ANAK  
DITINJAU DARI *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**MUHAMMAD NOOR FAUZI**

**NIM. 1910211110009**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI ANAK  
DITINJAU DARI *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION***

Diajukan oleh


**MUHAMMAD NOOR FAUZI**


**NIM. 1910211110009**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP. 198312012006041002

  
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002

Diketahui  
Banjarmasin, 27 Maret 2023  
Ketua Program,

  
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D  
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H  
3. Ali Amrin, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 328/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 Maret 2023

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA  
PRIBADI ANAK DITINJAU DARI *GENERAL DATA  
PROTECTION REGULATION***

Diajukan oleh

**Muhammad Noor Fauzi  
NIM. 1910211110009**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 166 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 MAR 2023

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Noor Fauzi  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211110009  
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 01 Desember 2000  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI ANAK DITINJAU DARI *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION***

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Maret, 2023  
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Noor Fauzi  
NIM. 1910211110009

## MOTO

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik.

(Q.S Al-A'raf: 56 )

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayah dan Ibu tersayang,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibunda **Akhmad Kusasi** dan **Kiswati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan rahmat dan lindungan-Nya. Aamin aamin ya rabbal alamin

### **Kakak**

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Muhamad Jamaludin**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan lindungan-Nya. Aamin aamin ya rabbal alamin

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Bapak **Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** dan **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



## RINGKASAN

Muhammad Noor Fauzi. Maret 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI ANAK DITINJAU DARI *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing Utama: Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

Maraknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia cukup menjadi sorotan publik beberapa tahun terakhir. Selama kuartal III pada tahun 2022 yang tercatat hingga 13 September 2022 menurut data perusahaan keamanan siber Surfshark, Indonesia menempati urutan ke-3 negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Salah satu kasus yang terjadi adalah tersebar data pribadi anak yang bersumber dari database Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2021 di situs Raidforums hal ini tentunya semakin meningkatkan urgensi adanya payung hukum untuk perlindungan data pribadi di Indonesia, akhirnya pada hari Selasa Tanggal 20 November 2022 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan dan diundangkan pada Tanggal 17 Oktober 2022. Dalam peraturan ini terdapat 2 pasal yang khusus mengatur perihal “data anak” yaitu pada pasal 4 ayat 2 yang mengklasifikasikan data anak sebagai data yang bersifat spesifik dan pasal 25 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus dan wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan /atau wali anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya tidak ditemukan penjelasan lanjutan mengenai perihal data anak dalam ketentuan dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Berdasarkan pasal 75 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif (*legal research*) dan memiliki sifat preskriptif, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma hukum. Bertipe hukum normatif yang mana mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi acuan dalam berperilaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang perlu memahami hierarki dalam peraturan perundang-undangan dan juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain dalam suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Dalam penelitian ini terhadap isu hukum berupa Kekosongan Hukum (*rechtsvacuum*).

Pengaturan terkait perihal data pribadi di Indonesia sebelumnya tersebar di beberapa peraturan beberapa diantaranya adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah No 71 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dari peraturan yang telah dirangkum terdapat 1 peraturan yang kurang lebih menyebutkan hal yang sama dengan pasal 25 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu pasal 37 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yaitu menyatakan jika seseorang termasuk dalam kategori anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pemberian persetujuan mengenai hal yang berkaitan dengan data pribadi anak tersebut dilakukan oleh orang tua atau wali. Selebihnya tidak ditemukan peraturan yang mengatur penjelasan maupun batasan lebih lanjut mengenai “data anak” dalam teks perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan pendapat Simanjuntak Menurut Simanjuntak terdapat 4 unsur perlindungan hukum. Yaitu :1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya. 2. Jaminan kepastian hukum.3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Jika unsur tersebut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi belum memenuhi perlindungan hukum terhadap anak karena unsur jaminan kepastian hukum, dimana frasa “data anak” tidak terdapat pengaturan mengenai penjelasan maupun batasan yang jelas yang mana dapat berakibat pada Kekosongan Hukum (*rechtsvacuum*) yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian hukum. Selanjutnya penulis mencoba membandingkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dengan *GDPR* yang telah menjadi Meta Norma bagi negara-negara di dunia untuk menerapkan aturan yang serupa dan telah terbukti di dunia internasional, dengan menggunakan metode perbandingan hukum (*comparative approach*). Dapat disimpulkan terdapat beberapa pasal yang dapat ditransplantasi kedalam hukum nasional yaitu *Article 8 (1) GDPR* yang mengatur batas usia anak, *Article 8 (2)* mewajibkan Pengontrol data untuk melakukan upaya yang wajar untuk mengonfirmasi bahwa pemilik data sudah cukup umur untuk memberikan persetujuan. Jika diketahui bahwa pemilik data adalah seorang anak (belum cukup umur), maka pengontrol data harus melakukan upaya yang wajar untuk

memverifikasi bahwa izin diberikan oleh pemilik hak asuh atas anak. *whereas 58 dan Article 7 (2)* yang berupa penekanan dan pengkhususan atas hak anak untuk diberi tahu tentang bagaimana data mereka digunakan dan hak-hak apa yang mereka miliki terkait data mereka. Pemberitahuan ini harus disampaikan kepada anak dengan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan usianya *Article 17 GDPR* yang menekankan pentingnya *right to erasure* dan (*whereas 71*) *GDPR* menyatakan bahwa keputusan yang semata-mata otomatis yang dapat mengakibatkan akibat hukum tidak boleh dibuat dengan menggunakan data anak.



Muhammad Noor Fauzi. Maret 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI ANAK DITINJAU DARI *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing Utama: Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. dan Pembimbing Pendamping: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

### ABSTRAK

Dengan disahkannya Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 Indonesia akhirnya telah memiliki Payung hukum atas Pelindungan data pribadi, anak merupakan individu yang dikategorikan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan pelindungan khusus atasnya dalam undang-undang ini diatur perihal mengenai data anak dalam pasal 4 ayat 2 huruf e yang mengklasifikasikan “data anak” sebagai data yang bersifat spesifik. Sebelumnya tidak ditemukan peraturan yang mengatur penjelasan maupun batasan lebih lanjut mengenai “data anak” dalam teks perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perihal pelindungan terhadap data pribadi anak di Indonesia dan perbandingannya dengan *GDPR*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan tipe penelitian yang terfokus mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi acuan dalam berperilaku. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Dapat dikatakan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi belum memenuhi unsur kepastian hukum dalam Pelindungan Hukum Terhadap anak. **Kedua**, Dalam *GDPR* terdapat beberapa *Article* yang dapat ditransplantasikan kedalam hukum nasional yaitu *Article* 8 (1) dan (2) serta *Article* 17 dan *whereas* 65 untuk lebih mengakomodir pelindungan hukum terhadap data pribadi khususnya untuk anak di Indonesia.

**Kata kunci** (*keyword*): Pelindungan Hukum, Data Pribadi, Data Anak, *Privacy*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur dihaturkan pada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI ANAK DITINJAU DARI *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION*”**. Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis terutama pada kedua orang tua Akhmad Kusasi dan Kiswati yang sudah melimpahkan segenap curahan kasih sayangnya untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting dalam memberikan masukan dan saran keilmuan dan



pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat **terpelajar Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam mengakses layanan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Sahabat dan teman seperjuangan penulis, Noor Rizky, Ali Topan Al Hamdani, M. Akbar Naszir, Arlin Andhika Putra, Ahmad Fajar Firdaus, Tiara Sylva Sabila, Shafa Luthfiana, Marsidah Husnul Khotimah, Riska Dessy Amalia, Siti Khadizah, dan Zhafirah Zahra yang selalu setia menjadi teman nongkrong penulis dan selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik dalam bentuk moril maupun materil hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi orang-orang sukses dan hebat di jalannya masing-masing;
8. Yang terbaik teman-teman peneliti Mi'rajussani Kartawidana, Muhammad Zulfan Raghobie, Aina Shufina, Aprillia Hamdani, Ghina Septiana, Putri Rahmasari, terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;
9. Seluruh Kawan-Kawan Anggota Komunitas Peradilan Semu yang telah memberikan pengalaman berharga selama berorganisasi;
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai karya

ilmiah, karena itu dengan pikiran yang terbuka dan hati yang lapang penulis menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum. Sekian Terimakasih. Wassalamualaikum wr.wb.

Banjarmasin, Maret 2023

**Muhammad Noor Fauzi**



## DAFTAR ISI

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL DALAM .....                     | i         |
| HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....      | ii        |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                       | iii       |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....    | iv        |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                        | v         |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....               | vi        |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....             | vii       |
| RINGKASAN .....                                | viii      |
| ABSTRAK.....                                   | xi        |
| UCAPAN TERIMAKASIH.....                        | xii       |
| DAFTAR ISI.....                                | xv        |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....       | xvii      |
| DAFTAR SINGKATAN .....                         | xix       |
| DAFTAR TABEL.....                              | xx        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                 | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                        | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 5         |
| C. Keaslian Penelitian .....                   | 5         |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....        | 7         |
| E. Metode Penelitian .....                     | 8         |
| F. Sistematika Penulisan .....                 | 12        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....           | <b>13</b> |
| A. Hak Asasi Anak .....                        | 13        |
| B. Perlindungan Negara Terhadap Hak Anak ..... | 22        |
| C. Perlindungan Data Pribadi Anak.....         | 28        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>35</b> |
| A. Perlindungan hukum Mengenai Data Pribadi Anak Dalam<br>Perundang-undangan Di Indonesia ..... | 35        |
| B. Perlindungan Atas Data Pribadi Anak Dalam General Data Protection<br>Regulation .....        | 61        |
| <b>BAB 4 PENUTUP .....</b>  | <b>88</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 88        |
| B. Saran .....  | 89        |

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No 15

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrsi Kependudukan

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah No 71 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi

Elektronik



Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik


### **Peraturan Asing**

*Universal Declaration of Human Rights*

*Convention on the rights of the child (Keputusan Presiden no 36 Tahun 1990)*

*International Covenant of Civil and Political Rights Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*

*General Data Protection Regulations*



## DAFTAR SINGKATAN

|              |   |
|--------------|---|
| ABH          | = Anak Berhadapan dengan Hukum                                |
| HAM          | = Hak Asasi Manusia   |
| DPR RI       | = Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia                           |
| <i>CRC</i>   | = <i>Convention on the Rights of the Child</i>                |
| <i>UDHR</i>  | = <i>Universal Declaration of Human Rights</i>                |
| <i>ICCPR</i> | = <i>International Covenant of Civil and Political Rights</i> |
| <i>GDPR</i>  | = <i>General Data Protection Regulation</i>                   |



## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 3.1 | : Peraturan Yang Mengatur Perihal Data Pribadi di Indonesia .....   | 52 |
| Tabel 3.2 | : Perbandingan Pengaturan Terhadap Data Pribadi Anak Dalam <i>GDPR</i> dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi ..... | 77 |

